



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 292 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA**
MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias
LONDO ;

Tempat lahir : Semarang ;

Umur/ tgl. Lahir : 36 tahun/ 22 Pebruari 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan. Buk Suling N0.45, Kelurahan Salatiga,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan Tlogomulyo,
RT.06, RW.05, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan
Pedurungan , Kota Semarang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan 16 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;

Halaman 1 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agustine Sonya Maria, SH dan Adnan Pambudi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sonya Maria,SH. & Partners, yang beralamat di JLGondang Raya 9B Pik Gondang, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 63/Pid.Sus/2017/PN Slt dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2017 No. REG PER: PDM-23 /SALT/ Euh.2/05 / 2017 sebagai berikut ;-

KESATU :

Bahwa ia terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDObaik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan ELLO BASOFIdan WAHYU TRI ASMARA Bin DJOKO SISTIYONO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret dalam tahun 2017, bertempat di Kost Agnes yang beralamat di Jalan Merpati No. 29 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didaerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) (setiap orang tanpa hak**

Halaman 2 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya saksi YOHANNES EKA PRABOWO Str Bin MARKUS, saksi EDDIE HERWANTO Bin DJONI SUKASNO dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO (semuanya anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Salatiga) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu selanjutnya atas dasar informasi tersebut kemudian saksi YOHANNES EKA PRABOWO Str Bin MARKUS, saksi EDDIE HERWANTO Bin DJONI SUKASNO dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO sedang berada di kamar kost Agnes atau kamar kost yang disewa oleh ELLO BASOFI yang beralamat di jalan Merpati No. 29 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dengan posisi duduk di dalam kamar kos bersama-sama dengan ELLO BASOFI, WAHYU TRI ASMARA Bin DJOKO SISTIYONO, DWITA SARI MARTA dan HESTI SETYOWATI Kemudian oleh YOHANNES EKA PRABOWO Str Bin MARKUS, saksi EDDIE HERWANTO Bin DJONI SUKASNO dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat kotor 0,41 gram ditemukan di saku kanan celana yang saat itu sedang digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweat yang tutupnya ada 2 buah lubang yang masing-masing lubang diberi sedotan warna putih dan sedang dipegang oleh terdakwa, 1 buah handphone Blackberry warna hitam yang ditemukan dilantai dan terhadap ELLO BASOFI pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat kotor 0,35 gram, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening kemudian terhadap WAHYU TRI ASMARA

Halaman 3 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DJOKO SISTIYONO pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar struk bukti transfer dari Bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung duos warna silver hitam, 1 (satu) buah pipet dari kaca warna putih bening dan 1 (satu) buah korek api warna merah sedangkan terhadap DWITA dan HESTY tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian terdakwa bersama-sama dengan ELLO BASOFI, WAHYU TRI ASMARA Bin DJOKO SISTIYONO, DWITA dan HESTY di bawa ke Polsek Sidorejo guna penyelidikan lebih lanjut.

- Kemudian oleh saksi YOHANNES EKA PRABOWO Str Bin MARKUS, saksi EDDIE HERWANTO Bin DJONI SUKASNO dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO dilakukan pengembangan dan diakui oleh terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO sebelum penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa main ke kost ELLO bersama dengan istrinya, ELLO menyampaikan kepada terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO kalau ingin mengkonsumsi shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO untuk patungan membeli shabu dan karena terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO tertarik untuk mengkonsumsi shabu terdakwa menyampaikan kepada ELLO mau menambahi uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli shabu selanjutnya terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO menemui WAHYU TRI ASMARA di rumahnya dan menanyakan apakah mempunyai shabu dan dijawab oleh WAHYU TRI ASMARA tidak punya dan WAHYU TRI ASMARA menyarankan untuk menanyakan kepada GOMBLOH (saat ini sedang menjalani hukuman di LP Ambarawa) melalui SMS dan tidak lama kemudian GOMBLOH membalas SMS terdakwa dan mengatakan ada shabu dan saat itu juga GOMBLOH juga memberikan nomor rekening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA keluar untuk transfer ke nomor rekening tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ATM

Halaman 4, Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada WAHYU TRI ASMARA selanjutnya terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA menuju ke ATM BCA yang berada di depan Rumah Sakit Tentara Salatiga dan WAHYU TRI ASMARA sepakat untuk menambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut kemudian WAHYU TRI ASMARA mentransfer ke nomor rekening yang diberikan GOMBLOH sejumlah Rp. 600.000,- selanjutnya terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA kembali pulang kerumah WAHYU TRI ASMARA dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat SMS dari GOMBLOH dan memberitahukan bahwa shabu ditinggal di tiang telepon dekat Alfamart Blotongan setelah PLN Salatiga apabila dari arah Salatiga dan setelah mendapat kabar tersebut sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi sesuai SMS dari GOMBLOH dan setelah menemukan paket shabu tersebut terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA pulang kerumah WAHYU TRI ASMARA selanjutnya menuju ke rumah ELLO dan sesampainya di tempat kost ELLO terdakwa membuka paket tersebut dan paket tersebut terbagi menjadi 2 masing-masing dibungkus dengan plastik klip bening selanjutnya 1 paket terdakwa serahkan kepada ELLO sedangkan 1 paket yang lain terdakwa simpan di saku celana terdakwa yang kemudian ditemukan saat digeledah oleh petugas.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa oleh petugas barang bukti berupa :BB-1169/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,190 gram yang disita dari R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 525/NNF/2017 yang dibuat oleh pemeriksa Ir. Supto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang RINI PUDJI ASTUTI, B.Sc dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti Nomor : BB-1169/2017/NNF berupa serbuk Kristal

Halaman 5 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan ELLO BASOFI dan WAHYU TRI ASMARA Bin DJOKO SISTYONO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret dalam tahun 2017, bertempat di Kost Agnes yang beralamat di Jalan Merpati No. 29 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) (secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya saksi YOHANNES EKA PRABOWO Str Bin MARKUS, saksi EDDIE HERWANTO Bin DJONI SUKASNO dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO (semuanya anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Salatiga) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu selanjutnya atas dasar informasi tersebut kemudian saksi YOHANNES EKA PRABOWO Str Bin MARKUS, saksi EDDIE HERWANTO Bin DJONI SUKASNO dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO sedang berada di kamar kost Agnes atau kamar kost yang disewa oleh ELLO BASOFI yang beralamat di jalan Merpati No. 29 RT. 001 RW.

Halaman 6 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dengan posisi duduk di dalam kamar kos bersama-sama dengan ELLO BASOFI, WAHYU TRI ASMARA Bin DJOKO SISTIYONO, DWITA SARI MARTA dan HESTI SETYOWATI Kemudian oleh saksi YOHANNES EKA PRABOWO Str Bin MARKUS, saksi EDDIE HERWANTO Bin DJONI SUKASNO dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat kotor 0,41 gram ditemukan di saku kanan celana yang saat itu sedang digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum pocari sweat yang tutupnya ada 2 buah lubang yang masing-masing lubang diberi sedotan warna putih dan sedang dipegang oleh terdakwa, 1 buah handphone Blackberry warna hitam yang ditemukan dilantai dan terhadap ELLO BASOFI pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat kotor 0,35 gram, 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening kemudian terhadap WAHYU TRI ASMARA Bin DJOKO SISTIYONO pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar struk bukti transfer dari Bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung duos warna silver hitam, 1 (satu) buah pipet dari kaca warna putih bening dan 1 (satu) buah korek api warna merah sedangkan terhadap DWITA dan HESTY tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian terdakwa bersama-sama dengan ELLO BASOFI, WAHYU TRI ASMARA Bin DJOKO SISTIYONO, DWITA dan HESTY di bawa ke Polsek Sidorejo guna penyelidikan lebih lanjut.

- Kemudian oleh saksi YOHANNES EKA PRABOWO Str Bin MARKUS, saksi EDDIE HERWANTO Bin DJONI SUKASNO dan saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO dilakukan pengembangan dan diakui oleh terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO sebelum penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa main ke kost ELLO bersama dengan istrinya ELLO menyampaikan kepada terdakwa R. BAMBANG MURTI

Halaman 7 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO kalau ingin mengkonsumsi shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO untuk patungan membeli shabu dan karena terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO tertarik untuk mengkonsumsi shabu terdakwa menyampaikan kepada ELLO mau menambahi uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli shabu selanjutnya terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO menemui Wahyu Tri Asmara di rumahnya dan menanyakan apakah mempunyai shabu dan dijawab oleh WAHYU TRI ASMARA tidak punya dan WAHYU TRI ASMARA menyarankan untuk menanyakan kepada GOMBLOH (saat ini sedang menjalani hukuman di LP Ambarawa) melalui SMS dan tidak lama kemudian GOMBLOH membalas SMS terdakwa dan mengatakan ada shabu dan saat itu juga GOMBLOH juga memberikan nomor rekening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA keluar untuk transfer ke nomor rekening tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ATM selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada WAHYU TRI ASMARA selanjutnya terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA menuju ke ATM BCA yang berada di depan Rumah Sakit Tentara Salatiga dan WAHYU TRI ASMARA sepakat untuk menambahi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut kemudian WAHYU TRI ASMARA mentransfer ke nomor rekening yang diberikan GOMBLOH sejumlah Rp. 600.000,- selanjutnya terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA kembali pulang kerumah WAHYU TRI ASMARA dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat SMS dari GOMBLOH dan memberitahukan bahwa shabu ditinggal di tiang telepon dekat Alfamart Blotongan setelah PLN Salatiga apabila dari arah Salatiga dan setelah mendapat kabar tersebut sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi sesuai SMS dari GOMBLOH dan setelah menemukan paket shabu tersebut terdakwa dan WAHYU TRI ASMARA pulang kerumah WAHYU TRI ASMARA selanjutnya menuju ke rumah ELLO dan sesampainya di tempat kost ELLO terdakwa membuka paket tersebut dan paket

Halaman 8 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbagi menjadi 2 masing-masing dibungkus dengan plastik klip bening selanjutnya 1 paket terdakwa serahkan kepada ELLO sedangkan 1 paket yang lain terdakwa simpan di saku celana terdakwa yang kemudian ditemukan saat digeledah oleh petugas.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa oleh petugas barang bukti berupa : BB-1169/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,190 gram yang disita dari R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 525/NNF/2017 yang dibuat oleh pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang RINI PUDJI ASTUTI, B.Sc dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti Nomor : BB-1169/2017/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lamiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No.REG.PER: PDM-13/SALT/Euh.2/03/ 2017, tertanggal 11 Juli 2017, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias

Halaman 9 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONDO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor berikut plastik klipnya sebesar 0,41 gram.
- 1 (satu) botol pocari sweat yang tutupnya ada dua lubang yang diberi sedotan plastic warna putih
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru Ganza yang dipakai R. Bambang Murti Usada Maulana Magribi Bin R. bambang Prasadja

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Agustus 2017 Nomor: 63/Pid.Sus/2017/PN Slt yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki,Menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **R. BAMBANG MURTI USADA MAULANA MAGRIBI Bin R. BAMBANG PRASADJA Alias LONDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor berikut plastic klipnya sebesar 0,41 gram.
- 1 (satu) botol pocari sweat yang tutupnya ada dua lubang yang diberi sedotan plastic warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru Ganza yang dipakai R.

Bambang Murti Usada Maulana Magribi Bin R. bambang Prasadja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 29 Agustus 2017, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 63/Pid.Sus/2017/PN Slt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor: 63/Pid.Sus/2017/PN Slt oleh Juru sita Pengadilan Negeri Salatiga ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2017 telah mengajukan Memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 8 September 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2017 sebagaimana tertera didalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding N0.63/Pid.Sus/2017/PN Slt, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Salatiga ;

Membaca, surat nomor: W.12.U12/22 / Pid.01.01 / 9 / 2017, tertanggal 6 September 2017, Perihal: Surat Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara pidana Nomor: 63/Pid.Sus/2017/PN Slt, atas nama Terdakwa R.Bambang Murti Usada Maulana Magribi bin R.Bambang Prasada Alias Londo, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, surat tersebut dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, supaya untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, untuk memeriksa berkas perkara pidana tersebut, selama 7

Halaman 11 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal, Salatiga, 19 September 2017, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 September 2017 dan telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 20 September 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar kecuali mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dimana hukuman yang dijatuhkan dibawah ancaman pidana minimal pasal yang telah dibuktikan yang tentunya tidak akan memberikan rasa keadilan dimasyarakat dan menimbulkan adanya disparitas pidana dengan terpidana kasus narkoba yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba dan tidak terlibat dalam jaringan Bandar maupun kurir narkoba tetapi Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya tidak memasukkan pasal 127 untuk menjerat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017, Nomor:63/Pid.Sus/2017/PN Slt serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 12 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dimana sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam membeli shabu hendak digunakan bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan saksi Ello Basofi dan saksi Wahyu Tri Asmara, bukan dikuasai atau dimiliki untuk dijual kembali, dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran narkoba, oleh karenanya Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan dapat disebut telah menggunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwakan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim menerapkan ketentuan dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; Bahwa mengenai Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017, Nomor: 63/Pid.Sus/2017/PN Slt yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya

Halaman 13 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) ,Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017, Nomor: 63/Pid.Sus/2017/PN Slt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2017**, oleh Kami **DINA KRISNAYATI, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **SUDARYADI, S.H.,M.H.** dan **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2017, Nomor : 292 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 26 Oktober 2017**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **TARWOKO, S.H.**

Halaman 14 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa .

Hakim Anggota;

ttd

SUDARYADI, S.H.,M.H

ttd

RETNO PUDYANINGTYAS,S.H

Hakim Ketua ;

ttd

DINA KRISNAYATI, S.H

Panitera Pengganti;

ttd

TARWOKO, S.H.

Halaman 15 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 ,Pts.N0.292/Pid.Sus/2017/PT SMG